



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1XXXX0002, tempat lahir Nias, tanggal lahir 13 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX820001, tempat lahir Pangkalan Lesung, tanggal lahir 16 Juni 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc pada tanggal 28 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/01/XI/2009, tertanggal 03 September 2009;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat XXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama XXXXX, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :

3.1 ANAK LAKI-LAKI usia 8 tahun;

3.2 ANAK PEREMPUAN usia 6 tahun;

kedua orang anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat Sebagai Istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Hermanto, S.H.I., M.E. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc, tanggal 05 Desember 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Desember 2023, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang dalil gugatan angka 1, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 2, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat saat menikah berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 3, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang dalil gugatan angka 4, Tergugat membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2016 yaitu sejak anak kedua lahir;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 4.1, Tergugat menyatakan tetap memberikan nafkah meskipun bagi Penggugat nafkah yang diberikan kurang dan setiap Penggugat meminta, Tergugat selalu memberi sesuai kemampuannya;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 4.2, Tergugat membantah bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan aka-anak, Tergugat menyatakan bahwa masalah lainnya adalah karena Penggugat tidak jujur dalam membelanjakan keuangan dan pernah meminjam emas tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga sejak itu Tergugat tidak percaya jika Penggugat memegang uang;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 5, Tergugat membenarkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sejak April 2023 yang lalu, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 6, Tergugat membenarkan bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 7, Tergugat membenarkan bahwa keadaan tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai;
- Bahwa tentang gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat menuntut (rekonvensi) hak asuh kedua orang anak yang bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sebab Penggugat memberitahu Tergugat bahwa dia akan kembali ke kampungnya di Medan dan akan kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen dan ingin membawa anak-anak;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada surat gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya dan telah Penggugat akui dan tanggapi dalam repliknya bahwa Penggugat tidak keberatan mengenai rekonsensi terkait hak asuh anak atau jika hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dan tidak akan memaksa anak-anak untuk masuk ke agama Kristen;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya, kecuali terhadap hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam repliknya dan tetap pada gugatan rekonsensinya mengenai hak asuh kedua orang anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

B

ukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 134/01/XI/2009, tanggal 03 September 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, bermeterai cukup dan telah di-*nazege/en* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, tempat lahir Nias, tanggal lahir 14 Maret 1988, umur 35 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga Saksi mendapat pengaduan dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mencurigai dan menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2023 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. ANAK II, tempat lahir Minas, tanggal lahir 06 Juni 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Pangkalan Lesung, hubungan

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan Penggugat sebagai Kerabat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sejak April 2023 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-02022016-0042 Tanggal 02 Februari 2016 atas nama ANAK LAKI-

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelalawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-29072021-0007 Tanggal 29 Juli 2021 atas nama Gadis Salsabilla, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pelalawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsiliasinya mengenai hak asuh anak serta dupliknya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/01/XI/2009, tanggal 03 September 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hermanto, S.H.I., M.E., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 12 Desember 2023, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2016, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sejak April 2023 yang lalu, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana pada duduk perkara di atas, sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan terkait jawab menjawab dapat merujuk pada BAS *a quo*;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan menilai bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya seperti telah diuraikan di atas, Penggugat harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dalam pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar setidaknya sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Petitum: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, telah dimediasi oleh mediator, dan telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga serta aparat kelurahan yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa Pengadilan juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك
من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة
بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من
الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في
الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Artinya: "Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau";

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الرابطه الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Kesimpulan Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi akan kembali ke Medan dan kembali pula ke agama sebelumnya yaitu Kristen maka kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN yang masih di bawah umur dan khawatir agar anak-anak tersebut diajak pula masuk ke agama Kristen, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak-anak tersebut berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi setuju dan tidak keberatan jika kedua orang anak yang bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN tersebut ditetapkan di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi dan akan memberikan kebebasan kepada anak-anak tersebut untuk mengikuti agama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti T.1 dan T.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti T.1 tersebut menerangkan identitas kelahiran anak yang bernama ANAK LAKI-LAKI lahir pada tanggal 26 Juni 2015 di Pangkalan Lesung dan bukti T.2 menerangkan bahwa ANAK PEREMPUAN lahir tanggal 18 April 2017 di Pelalawan, selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut sepanjang relevan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat dikonstatasi sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", namun norma tersebut dalam perkara *a quo* dapat dikesampingkan karena adanya alasan lain yaitu persetujuan Tergugat Rekonvensi bila anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak dan juga agamanya. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, menjaga agamanya (Islam) serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terwujud (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim juga menilai jika kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya yang beragama Islam maka dapat menjaga agama kedua anak tersebut (*hifzuddin*) sebagaimana salah satu maqashid syari'ah yang paling pokok, sedangkan apabila ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibunya yang menyatakan akan masuk ke agama sebelumnya yaitu Kristen maka agama anak-anak tersebut tidak dapat dijamin tetap Islam karena bedanya pandangan soal memandang suatu agama dari tiap-tiap agama tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut saat ini beragama Islam seperti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengakui dipersidangan bahwa akan kembali masuk agama Kristen setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi meskipun menyatakan tidak keberatan apabila anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga demi menjaga agama (*hifzuddin*) dan kebaikan tumbuh kembang anak-anak tersebut Majelis Hakim menilai jika Penggugat Rekonvensi dianggap lebih laik dan pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan dua orang anak bernama ANAK LAKI-LAKI lahir pada tanggal 26 Juni 2015 di Pangkalan Lesung dan ANAK PEREMPUAN lahir tanggal 18 April 2017 di Pelalawan, di bawah *hadanah* Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau *hadanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat Rekonvensi selaku ibunya tetap berhak untuk diberi akses bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi dimaksud secara faktual ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Penggugat Rekonvensi, maka terhadap sikap Penggugat Rekonvensi yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa sedangkan tentang mekanisme pemberian hak akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak pasca Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah), berdasarkan Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) Majelis Hakim harus menyantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak yang bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya maka kepada Tergugat Rekonvensi diperintahkan dan dihukum untuk menyerahkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Kesimpulan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak (hadanah) patut untuk dikabulkan dan dengan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN tersebut seperti termuat dalam diktum putusan ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan dua orang anak bernama ANAK LAKI-LAKI lahir pada tanggal 26 Juni 2015 di Pangkalan Lesung dan ANAK PEREMPUAN lahir tanggal 18 April 2017 di Pelalawan berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak asuh 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 oleh **Hermanto, S.H.I., M.E.**, selaku Ketua Majelis dengan **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, dan **Delbi Ari Putra, S.H.** sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I., M.E.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp740.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Pkc